



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON

DAN

YAYASAN AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFAMA MALUKU

TENTANG

**KERJA SAMA PROGRAM BSL (BINA SANTRI LAPAS)
BIMBINGAN, KEGIATAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN
BAGI ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON**

NOMOR : W.28.PAS.PAS.16-HH.04.03- 117

NOMOR : 01/PKS/DD-MALUKU/III/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal 7 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7/02/2024), bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TAUFIK RACHMAN, Bc.I.P., S.H** : Selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, beralamat di Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, Kec. Baguala, Kab. Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **LA JANURI, S.Sos** : Selaku Pimpinan Cabang Yayasan Amil Zakat Dompot Dhuafa Maluku, beralamat di Ruko Perumnas Pasar Waiheru, Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, Kec. Baguala, Kab. Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Amil Zakat Dompot Dhuafa Maluku, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Bimbingan, Kegiatan dan Pelatihan Keagamaan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

Dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak I adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.
- b. Bahwa Pihak II adalah Yayasan Amil Zakat Dompot Dhuafa Maluku yang bertugas menyiapkan personil/petugas dalam menyelenggarakan Bimbingan, Kegiatan dan Pelatihan Keagamaan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 239 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Program BSL (Bina Santri Lapas) Bimbingan, Kegiatan Dan Pelatihan Keagamaan Bagi Anak Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor : W.28.PAS.PAS.16-HA.02.01-91 tentang Kerja Sama Program BSL (Bina Santri Lapas) Bimbingan, Kegiatan Dan Pelatihan Keagamaan Bagi Anak Binaan

Pemasyarakatan Yang Beragama Islam Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembinaan adalah Kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Anak Binaan Pemasyarakatan.
2. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
4. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
5. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Bimbingan, Kegiatan dan Pelatihan Keagamaan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan;
- b. Bimbingan, Kegiatan Pelatihan Menulis dan Pelatihan Potong Rambut;
- c. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak dalam rangka Bimbingan, Kegiatan dan Pelatihan Keagamaan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini apabila diperlukan dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: kegiatan, waktu, lokasi, sasaran dan penanggung jawab.
- (3) Para Pihak sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan komponen masyarakat lainnya dalam Bimbingan, Kegiatan dan Pelatihan Keagamaan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan 2 (dua) tahun dan dapat diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh Para Pihak.

PASAL 6

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berhak :
- a. Menerima Hasil sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
 - b. Mengawasi dan menegur Pihak II apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pihak II, berhak :
- a. Memberikan bimbingan dan pelatihan sesuai Perjanjian Kerja Sama
 - b. Meminta data dukung yang diperlukan kepada Pihak I dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan Pelatihan.

PASAL 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak I, berkewajiban:
- a. Menyediakan tempat atau ruangan pelaksanaan di dalam LPKA;
 - b. Menyediakan petugas sebagai pembimbing atau pendamping Anak Binaan Pemasarakatan LPKA;
 - c. Memberikan data Anak Binaan Pemasarakatan Kepada Yayasan Amil Zakat Dompot Dhuafa Maluku tentang jumlah Anak Binaan Pemasarakatan yang mengikuti Bimbingan, Kegiatan dan Pelatihan Keagamaan;
 - d. Menyampaikan perkembangan hasil pembinaan;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak II, berkewajiban:
- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Melaksanakan pendampingan bagi Pihak I untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;

- c. Menyediakan tim pembimbing ke LPKA Kelas II Ambon;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan Bimbingan, Kegiatan dan Pelatihan Keagamaan bagi Anak Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon yang dilaksanakan personil/petugas yang berasal dari Pihak II; dan
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan untuk petugas pemasyarakatan dalam pengetahuan dan keterampilan di bidang keagamaan.

PASAL 8

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Pihak II sesuai kesepakatan awal.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10

PERUBAHAN

- (1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, para pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk para pihak di bawah ini selaku penanggung jawab perjanjian ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I :

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon

Jln, Laksdya Leo Wattimena Ambon. Passo Kec. Baguala, Kab. Kota Ambon,

Pihak II :

Yayasan Amil Zakat Dompot Dhuafa Maluku

Ruko Perumnas Pasar Waiheru, Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, Kec. Baguala,
Kab. Kota Ambon

- (3) Pengganti data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing pihak.
- (4) Pengganti data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pihak lainnya.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 13

KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- (2) Sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:
 - a. Bencana alam dan non-alam;
 - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama Ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



TAUFIK RACHMAN
NIP. 19670506 199003 1 001

PIHAK KEDUA



LA JANURI
NIA. 191201